



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010044.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
MASYARAKAT ANTI ROKOK**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DENI YOHANES S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh DENI YOHANES, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MASYARAKAT ANTI ROKOK tanggal 15 Oktober 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024101517100628 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MASYARAKAT ANTI ROKOK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
MASYARAKAT ANTI ROKOK
Berkedudukan di KOTA BENGKULU, sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh DENI YOHANES, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BENGKULU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2024





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010044.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
MASYARAKAT ANTI ROKOK

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUHAMMAD ARLEK	1708043004950003	PENGURUS	SEKRETARIS
SEPRI YUNARMAN	1701021002900001	PENGURUS	KETUA
DARMAWANSYAH	1707010303890003	PENGURUS	BENDAHARA
IMAM AHMAD AMIN AR	1708052610910001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2024

